



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - c. bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana

Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal
di Kota Pekalongan Tahun 2023 – 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah atau yang selanjutnya disingkat Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2023 – 2026.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Renaksi Penerapan SPM Daerah; dan
- b. Pemantauan dan evaluasi.

BAB III

RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 3

Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.

Pasal 4

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran

- (2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tertuang dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,

Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.
- (2) Wali Kota Pekalongan menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Renaksi Penerapan SPM Daerah yang di koordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Bagian Pemerintahan sebagai Sekretariat Tim Penerapan SPM di Kota Pekalongan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Desember 2023
WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023-2026

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023-2026

- BAB I : Pendahuluan
BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM
BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
BAB V : Kesimpulan dan Saran

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Kondisi Umum Wilayah.....	4
1.3.1 Gambaran Umum.....	4
1.3.2 Kondisi Geografi	7
1.1.3 Kondisi Demografi	10
1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan	12
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	14
2.1 Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar	14
2.1.1 SPM Bidang Pendidikan	15
2.1.2 SPM Bidang Kesehatan.	22
2.1.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum	52
2.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Permukiman	56
2.1.5 SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	60
2.1.6 SPM Bidang Urusan Sosial.....	71
2.2 Permasalahan Yang Dihadapi.....	89
2.2.1. Bidang Urusan Pendidikan	89
2.2.2. Bidang Urusan Kesehatan	91
2.2.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	91
2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman	92
2.2.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	94
2.2.6. Bidang Urusan Sosial	96
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	98

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi SPM	98
3.1.1. Bidang Pendidikan	98
3.1.2. Bidang Kesehatan.....	104
3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum	107
3.1.4. Bidang Perumahan Rakyat Dan Permukiman	109
3.1.5. Bidang Trantibumlinmas	110
3.1.5. Bidang Sosial	115
3.2 . Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM.....	116
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SPM	117
4.1. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM	117
4.2. Pelaporan Penerapan SPM	118
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	120
5.1 KESIMPULAN	120
5.2 SARAN	120
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis-jenis Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Bidang Urusan Sosial.

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan, maka Pemerintah Kota Pekalongan wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah dan penganggarnya. Perencanaan dan penganggaran SPM diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan, pencapaiannya masih belum optimal dan banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Pemerintah Kota Pekalongan perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait pencapaian SPM tersebut. Rencana Aksi tersebut harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan pada tahun 2023 – 2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan periode tahun 2023 – 2026.
2. Memberikan gambaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal.
3. Memastikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh OPD pengampu.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Gambaran Umum

Kota Pekalongan seperti yang digambarkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *branch image* yang tidak diragukan lagi oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-

pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengeksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri. Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi.

Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan Onshore. Pembangunan pelabuhan *on shore* ini setidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal penting, yaitu upaya mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan, serta sinkronisasi dengan upaya pengendalian banjir dan rob.

Upaya untuk mewujudkan pelabuhan onshore sudah dimulai sejak tahun 2007. Upaya ini kemudian didorong untuk segera dapat diwujudkan mengingat semakin menurunnya produksi perikanan tangkap pada saat potensi kepemilikan kapal dan juga industri pembuatan kapal (galangan) semakin meningkat. Selain itu, pada saat sekarang ini, Pemerintah Pusat akan segera melaksanakan pembangunan pengendali banjir dan rob pada sistem Kali Loji dimana kondisinya masih menjadi tambatan / labuh kapal. Dengan akan terwujudnya pelabuhan onshore ini, maka

kapal-kapal dan juga industri pendukungnya (galangan dan bengkel kapal/docking) dapat dipindahkan ke area pelabuhan on shore, sehingga tidak mengganggu penerapan sistem pengendali banjir dan rob di Kali Loji.

Komunikasi dan koordinasi terus dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi Transit Oriented Development (TOD). Pasca konstruksi Obyek Wisata Air Pasir Kencana di akhir tahun 2021, Kota Pekalongan telah mempunyai wahana wisata baru yang akan sangat menarik kunjungan wisata. Hal ini akan menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pada awal periode RPJMD, Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Selanjutnya dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1.3.2 Kondisi Geografi

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 20 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Batang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan


Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RT/RW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 Km². Berdasarkan revisi RT/RW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RT/RW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km². Perubahan ini dikarenakan adanya:

- a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RT/RW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029.
- b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi;
- c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Jarak terjauh wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan

terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (yang diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peta administratif Kota Pekalongan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020


Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah barat dan timur serta jalan ke arah selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 1.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (%)
1.	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2.	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3.	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4.	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	Total	46,42	100

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020.

Topografi dan jenis tanah secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0-6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8%. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengidentifikasi adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara signifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulangnya.



Sumber : Revisi RT/RW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020.

Wilayah yang sangat datar, kemudian terdapat Kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

1.3.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2022 berdasarkan data agregat kependudukan sebanyak 316.933 jiwa, yang terdiri dari 160.527 laki-laki (50,65%) dan 156.406 perempuan (49,35%). Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 102,63. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 – 103 penduduk laki – laki.

Jumlah penduduk per kecamatan di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan dan Tingkat Kepadatan Penduduk pada Semester II Tahun 2022

No.	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Pekalongan Barat	40.096	47.877	96.973	10,05	9.649
2	Pekalongan Timur	36.233	35.708	71.941	9,52	7.557

3	Pekalongan Utara	40.996	39.769	80.765	14,88	5.428
4	Pekalongan Selatan	34.202	33.052	67.254	10,80	6.227

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2022, Disdukcapil Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Pekalongan Barat dengan luas wilayah 10,05 km².

Sedangkan jika dilihat dari rentang usia, penduduk Kota Pekalongan paling banyak berada pada rentang usia 40 – 44 tahun dengan jumlah penduduk 26.577 jiwa. Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan berdasarkan Kelompok Umur Semester 2 Tahun 2022

Umur	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki - Laki		Perempuan		n (jiwa)	(%)
	n (jiwa)	(%)	n (jiwa)	(%)		
0 – 4	9.572	3,02	8.878	2,80	18.450	5,82
5 – 9	13.363	4,22	12.609	3,98	25.972	8,19
10 – 14	13.599	4,29	12.747	4,02	26.972	8,31
15 – 19	13.032	4,11	12.088	3,81	25.120	7,93
20 – 24	13.251	4,18	12.476	3,94	25.727	8,12
25 – 29	13.236	4,18	11.977	3,78	25.213	7,96
30 – 34	13.081	4,13	11.699	3,69	24.780	7,82
35 – 39	12.869	4,06	11.636	3,67	24.505	7,73
40 – 44	13.541	4,27	13.036	4,11	26.577	8,39
45 – 49	11.279	3,56	11.259	3,55	22.538	7,11
50 – 54	9.716	3,07	10.245	3,23	19.961	6,30
55 – 59	8.157	2,57	9.347	2,95	17.504	5,52
60 – 64	6.663	2,10	7.419	2,34	14.082	4,44
65 – 69	4.698	1,48	5.079	1,60	9.777	3,08
70 – 74	2.681	0,85	2.950	0,93	5.631	1,78
> 74	1.789	0,56	2.961	0,93	4.750	1,50
Jumlah	160.527	50,65	156.406	49,35	316.933	100,00

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2022, Disdukcapil Kota Pekalongan

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Kota Pekalongan Semester II Tahun 2022

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki-Laki		Perempuan		n (Jiwa)	(%)
	n (Jiwa)	(%)	n (Jiwa)	(%)		
Tidak/Belum Sekolah	33.769	10,65	32.509	10,26	66.278	20,91
Belum Tamat SD/Sederajat	18.679	5,89	17.181	5,42	35.860	11,31
Tamat SD/Sederajat	40.113	12,66	39.953	12,61	80.066	25,27

SLTP/Sederajat	27.282	8,61	25.405	8,02	52.687	16,63
SLTA/Sederajat	30.972	9,77	29.971	9,46	60.943	19,23
Diploma I/II	281	0,09	512	0,16	793	0,25
Akademi/Diploma III/S. Muda	1.963	0,62	2.755	0,87	4.718	1,49
Diploma IV/Strata I	7.001	2,21	7.810	2,46	14.811	4,67
Strata II	462	0,15	296	0,09	758	0,24
Strata III	14	0,004	14	0,004	28	0,009
Jumlah	160.536	50,38	156.406	49,35	316.942	100,00

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2022, Disdukcapil Kota Pekalongan.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan

Tugas dan fungsi Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan.
- b. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM.
- c. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekalongan;
- g. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Kota Pekalongan.
- h. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
- i. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
- j. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
- l. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. Melakukan rapat secara berkala; dan
- n. Melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota guna memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal terdiri dari :

1. Bidang Pendidikan, yang meliputi :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Pendidikan Kesetaraan.
2. Bidang Kesehatan, yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
3. Bidang Pekerjaan Umum, yang meliputi :
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang meliputi :
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenan relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Bidang Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang meliputi :
 - a. Pelayanan ketrentaman dan ketertiban umum;
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6. Bidang Sosial, yang meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan tahun dasar tahun 2022.

2.1.1 SPM Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan merupakan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah pendidikan.

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran guna pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan. SPM Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan mendukung misi kedua pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, yaitu ***Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.***

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mencapai SPM Bidang Pendidikan termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Target dan Indikator Keinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022¹

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	10216	1 tahun	Buku gambar	31956	1 tahun	3.307.275.400
					Alat mewarnai	5326		
					Penyediaan biaya personil Peserta Didik	2663		
					Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	291		
					Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	886		
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	47119	1 tahun	Buku teks pelajaran	17904	1 tahun	24.311.962.300
					Perlengkapan belajar	17904		
					Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	187		
					Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	187		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
						Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1775	
				Penyediaan biaya personil peserta didik	17904			
				Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2506			
				Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	187			
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	601	1 tahun	Modul belajar	460	1 tahun	571.022.000
					Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	108		
					Penyediaan biaya personil peserta didik	460		
					Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	217		
					Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	14		
					Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga	14		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat			
			Perlengkapan belajar	460				
			PKBM Terakreditasi minimal C	14				

Tabel 2.1

Sedangkan jika dilihat dari alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2022, untuk penerapan dan pencapaian SPM Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah untuk bidang pendidikan sebesar Rp 28.190.259.700,00 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pendidikan NAK Usia Dini	-	3.307.275.400	-
2.	Pendidikan Dasar	-	24.311.962.300	-
3.	Pendidikan Kesetaraan	-	571.022.000	-

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebanyak 5.287 orang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	1
2.	Strata 2	79
3.	Strata 1	3833
4.	D IV	0
5.	D III	159

6.	D II	56
7.	D I	10
8.	SLTA	840
9.	SLTP	121
10.	SD	121
12.	Tidak sekolah	3
13.	Lainnya	64

Tabel 2.3

Realisasi capaian SPM Bidang Pendidikan baik dari sisi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	10.216	10.216	100%	3.307.275.400	3.115.985.490	94,22 %
2.	Pendidikan Dasar	47.119	47.119	100%	24.311.962.300	23.583.066.654	97,00 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	601	601	100%	571.022.000	567.491.650	99,38 %

Total anggaran yang mendukung SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp28.259.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp27.266.543.794,00 atau 96,72%. Sedangkan Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 1Tabel. 2.5 Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	10216	10216	100%	80%
	Buku gambar	31.956	9.600	30,04 %	6,04 %
	Alat mewarnai	5.326	1.600	30,04 %	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan biaya personil Peserta Didik	2.663	1.057	39,69 %	
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	291	86	29,55 %	
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	886	192	21,67 %	
2.	Pendidikan Dasar	47.119	47.119	100%	80%
	Buku teks pelajaran	17.904	17.904	100 %	14.97 %
	Perlengkapan belajar	17.904	5.500	30,72 %	
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	187	157	83,96 %	
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	187	187	100 %	
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.775	1.775	100 %	
	Penyediaan biaya personil peserta didik	17.904	5.676	31,70 %	
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.506	1.355	54,07 %	
	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	187	184	98,40 %	
3.	Pendidikan Kesetaraan	601	601	100%	80%
	Modul belajar	460	460	100%	11.82 %
	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	108	108	100%	
	Penyediaan biaya personil peserta didik	460	94	20.43 %	
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	217	58	26.73 %	
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala	14	13	92.86 %	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	14	5	35.71 %	
	Perlengkapan belajar	460	413	89.78 %	
	PKBM Terakreditasi minimal C	14	1	7.14 %	
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					10,94%

Tabel 2.5

Dari tabel tersebut diatas, Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2022 rata-rata sebesar 10,94%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebesar 6,04%.
- b. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar yaitu sebesar 14,97%.
- c. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 11,22%.

Berdasarkan realisasi capaian SPM dan indeks pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6. Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	86.04%	TUNTAS MADYA
2.	Pendidikan Dasar	94.97%	TUNTAS MADYA
3.	Pendidikan Kesetaraan	91.82%	TUNTAS MADYA

Tabel 2.6

Berdasarkan data diatas, maka rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 adalah sebesar 90,44% dengan kategori **TUNTAS UTAMA**.

2.1.2 SPM Bidang Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan diabetes militus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, guna mendukung visi misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, yaitu mendukung misi kesatu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mencapai SPM Bidang Pendidikan termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatk	6.016	1 tahun	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	6.016	1 tahun	70.020.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran		
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target		Batas Waktu Capaian	
		an layanan kesehatan				2. Tablet tambah darah	6.016		
						3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	6.016		
						4. Kartu ibu/rekam medis ibu	6.016		
						5. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6.016		
						6. Dokter/dokter spesialis kebidanan	255		
						7. Bidan	365		
						8. Perawat	859		
2.	Pelayanan kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang	5.658	1 tahun		1. Formulir Partograf	5.658	1 tahun	117.043.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	ibu bersalin	mendapatkan layanan kesehatan			2. Kartu ibu (rekam medis)	5.658		
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5.658		
					4. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	255		
					5. Bidan	365		
					6. Perawat	857		
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	5.651	1 tahun	1. Vaksin Hepatitis B0	5.651	1 tahun	24.990.000
					2. Vitamin K1 injeksi	5.651		
					3. Salep/tes mata antibiotik	5.651		
					4. Formulir bayi baru lahir	5.651		
					5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	5.651		
					6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5.651		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					7. Dokter/dokter spesialis Anak	254		
					8. Bidan	365		
					9. Perawat	857		
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	23.625	1 tahun	1. Kuisi oner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	23.625	1 tahun	139.984.000
					2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	23.625		
					3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	23.625		
					4. Vitamin A Biru	23.625		
					5. Vitamin A Merah	23.625		
					6. Vaksin imunis	23.625		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	
					asi lanjutan : DPT -HB - Hib, Campak, Rubella		
					7. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - HB - Hib, Campak, Rubella	23.625	
					8. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	23.625	
					9. Peralatan Anafilaktik	23.625	
					10. Bidan	365	
					11. Dokter	239	
					12. Perawat	857	
					13. Ahli Gizi	35	
					14. Guru PAUD	718	
					15. Kader Kesehatan	2.129	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	50.861	1 tahun	1. Buku raport kesehatan	50.861	1 tahun	54.666.000
					2. Buku peman tauan kesehatan	50.861		
					3. Kuesio ner skrinin g kesehatan	50.861		
					4. Formul ir rekapit ulasi hasil pelaya nan keseha tan usia sekola h dan remaja di dalam sekola h	50.861		
					5. Formul ir rekapit ulasi hasil pelaya nan keseha tan usia sekola h dan remaja	1		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					di luar sekolah			
					6. Dokter /Dokter gigi	277		
					7. Bidan	365		
					8. Perawat	857		
					9. Ahli Gizi	35		
					10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41		
					11. Guru	210		
					12. Kader Kesehatan	2.129		
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	207.789	1 tahun	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	207.789	1 tahun	44.950.000
					2. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer,	207.789		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkoho l, KIT IVA Tes			
					3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	207.789		
					4. Dokter	239		
					5. Bidan	365		
					6. Perawat	857		
					7. Ahli Gizi	35		
					8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41		
					9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	200		
7.	Pelayanan kesehatan	Jumlah Warga	30.072	1 tahun	1. Strip uji	30.072	1 tahun	17.209.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	pada usia lanjut	Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			1. pemeriksaan gula darah, kolesterol			
					2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	1		
					3. Buku kesehatan lansia	30.072		
					4. Dokter	239		
					5. Bidan	365		
					6. Perawat	857		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					7. Ahli Gizi	35		
					8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41		
					9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2.129		
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	76.872	1 tahun	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	76.872	1 tahun	8.830.000
					2. Tensimeter	76.872		
					3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular	76.872		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					(SIPTM)			
					4. Dokter	239		
					5. Bidan	365		
					6. Perawat	857		
					7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41		
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	14.165	1 tahun	1. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	14.165	1 tahun	8.550.000
					2. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	14.165		
					3. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi,	14.165		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Edukasi (KIE)			
				4. Dokter	239			
				5. Bidan	365			
				6. Perawat	857			
				7. Ahli Gizi	35			
				8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41			
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang terlayani kesehatan	859	1 tahun	1. Buku Pedoman Diagnosis Pengobatan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Pengobatan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	859	1 tahun	15.380.000
				2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	1			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	859		
					4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	859		
					5. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	239		
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan layanan kesehatan	8.091	1 tahun	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	8.091	1 tahun	41.305.000
					2. Reagen Zn TB	8.091		
					3. Masker jenis rumah tangga dan	8.091		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	
					Masker N95		
					4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus /Bunse n, Ose/Li di), Rak penger ing	8.091	
					5. Catridge tes cepat moleku ler	8.091	
					6. Formul ir pencat atan dan pelapo ran	8.091	
					7. Pedom an/Sta ndar Operas ional Prosed ur (SOP)	8.091	
					8. Dokter / dokter	255	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru			
					9. Perawat	857		
					10. Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	145		
					11. Penata Rontgen	36		
					12. Tenaga kesehatan masyarakat	41		
					13. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	54		
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human	14.007	1 tahun	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	14.007	1 tahun	42.120.000
					2. Tes cepat HIV (RDT)	14.007		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	(Human Immunodeficiency Virus)	Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan				3. Bahan Medis Habis Pakai, Handsc hoen, Alkoho l Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/ Vacutai ner dan Jarum Sesuai	14.007	
						4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilita s pelaya nan keseha tan pelaksa na, Nomor KTP/NI K	14.007	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					5. Dokter /dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin	258		
					6. Perawat	857		
					7. Bidan	365		
					8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	145		
					9. Tenaga kesehatan masyarakat	41		
					10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	100		
Pengadaan Bahan Pakai Habis untuk semua jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan								1.800.985.056

Tabel 2.7

Sedangkan anggaran yang teralokasi untuk penyediaan SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	-	70.020.000	-
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	-	117.043.000	-
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	24.990.000	-
4.	Pelayanan kesehatan balita	-	139.984.000	-
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	-	54.666.000	-
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	-	44.950.000	-
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	-	17.209.000	-
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	-	8.830.000	-
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	-	8.550.000	-
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	-	15.380.000	-
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	-	41.305.000	-
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	-	42.120.000	-
13.	Pengadaan Bahan Pakai Habis untuk semua jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan	-	1.800.985.056	-

Tabel 2.8

Dukungan personal atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapam dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada table 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9. Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Dokter Spesialis	31
2.	Dokter Umum	239

3.	Dokter Gigi	38
4.	Bidan	365
5.	Perawat	857
6.	Ahli Gizi	35
7.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	41

Tabel 2.9

Dukungan personil ASN kesehatan untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan tahun 2022 di Kota Pekalongan adalah sebanyak 1.606 orang ASN kesehatan dan ada tambahan dukungan personil lain, yaitu :

- a. Guru PAUD sebanyak 718 orang;
- b. Kader Kesehatan sebanyak 2.129 orang;
- c. Guru sekolah di jenjang pendidikan dasar sebanyak 210 orang;
- d. Tenaga non kesehatan terlatih sebanyak 200 orang;
- e. Tenaga kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu sebanyak 100 orang; dan
- f. Ahli teknologi laboratorium medis (ATLM) sebanyak 145 orang.

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2022 baik dari anggaran maupun penerima layanan SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	6.016	5.865	97,49%	70.020.000	67.220.000	96.00 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.658	5.658	100,00 %	117.043.000	45.250.000	38.66 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.651	5.621	99,50%	24.990.000	24.553.400	98.25 %
4	Pelayanan kesehatan balita	23.625	22.768	96,37%	139.984.000	120.670.250	86.20 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	50.861	50.861	100%	54.666.000	43.886.000	80.28 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	207.789	162.472	78,19%	44.950.000	44.950.000	100 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	30.072	26.314	87,50%	17.209.000	16.602.800	96.48 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	76.872	36.353	47,29%	8.830.000	7.190.000	81.43 %
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	14.165	14.165	100%	8.550.000	7.070.000	82.69 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	859	859	100%	15.380.000	15.380.000	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	8.091	8.091	100%	41.305.000	39.080.000	94.61 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human</i>	14.007	14.007	100%	42.120.000	25.645.000	60.89 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
	<i>Immunodeficiency Virus</i>						
Pengadaan Bahan Pakai Habis untuk semua jenis pelayanan SPM Bidang Kesehatan					1.800.985.056	1.759.644.000	97,70 %

Tabel 2.10

Realisasi capaian penerima layanan dasar dan realisasi anggaran SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 5.865 orang atau 97,49%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 77,99%, dengan anggaran sebesar Rp70.020.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp67.220.000,00 atau 96%.
- b. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 5.658 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, dengan anggaran sebesar Rp117.043.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp45.250.000,00 atau 38,66 %.
- c. Realisasi penerima layanan dasar kesehatan bayi baru lahir yaitu Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 5.621 orang atau 99,50%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 79,60 %, dengan anggaran sebesar Rp24.990.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp24.553.400,00 atau 98,25 %.
- d. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan balita yaitu Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 22.768 orang atau 96,37%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 77,10 %, dengan anggaran sebesar Rp139.984.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp120.670.250,00 atau 86,20 %.
- e. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 50.861 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, dengan anggaran sebesar Rp54.666.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp43.886.000,00 atau 80,28%.
- f. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif yaitu Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 162.472 orang atau 78,19%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 62,55 %, dengan anggaran sebesar Rp44.950.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp44.950.000 atau 100,00%.
- g. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 26.314 orang

atau 87,50%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 70,00 %, dengan anggaran sebesar Rp17.209.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp16.602.800,00 atau 96,48 %.

- h. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 36.353 orang atau 47,29%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 37,83 %, dengan anggaran sebesar Rp8.830.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp7.190.000,00 atau 81,43 %.
- i. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes militus yaitu Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 14.165 orang atau 100% sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80,00% dengan anggaran sebesar Rp8.550.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp7.070.000,00 atau 82,69%.
- j. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang terlayani kesehatan adalah sebanyak 859 orang atau 100,00%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80,00%, dengan anggaran sebesar Rp15.380.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp15.380.000,00 atau 100,00%.
- k. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis yaitu Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 8.091 orang atau 100,00%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, dengan anggaran sebesar Rp41.305.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp39.080.000,00 atau 94,61%.
- l. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yaitu Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan adalah sebanyak 14.007 orang atau 100,00%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80,00%, dengan anggaran sebesar Rp42.120.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp25.645.000,00 atau 60,89%.

Total anggaran yang mendukung penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan bersumber dari APBD Kota Pekalongan Tahun 2022 sebesar Rp2.386.032.056,00 dengan total realisasi sebesar Rp2.217.141.450,00 atau 90,02%.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.016	5.865	97,49%	77,99%
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	6.016	5.865	97,49%	19,69%
	2. Tablet tambah darah	6.016	5.865	97,49%	
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	6.016	5.865	97,49%	
	4. Kartu ibu/rekam medis ibu	6.016	5.865	97,49%	
	5. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6.016	5.865	97,49%	
	6. Dokter/dokter spesialis kebidanan	255	255	100,00%	
	7. Bidan	365	365	100,00 %	
	8. Perawat	859	857	100,00 %	
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.658	5.658	100,00%	80,00%
	1. Formulir Partograf	5.658	5.658	100,00%	20,00%
	2. Kartu ibu (rekam medis)	5.658	5.658	100,00%	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5.658	5.658	100,00%	
	4. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	255	255	100,00%	
	5. Bidan	365	365	100,00%	
	6. Perawat	857	857	100,00%	
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.651	5.621	99,50%	79,60 %
	1. Vaksin Hepatitis B0	5.651	5.621	99,47%	19,93 %
	2. Vitamin K1 injeksi	5.651	5.621	99,47%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)	
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)			
1	2	3	4	5	6	
	3. Salep/tetes mata antibiotic	5.651	5.621	99,47%		
	4. Formulir bayi baru lahir	5.651	5.621	99,47%		
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	5.651	5.621	99,47%		
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5.651	5.621	99,47%		
	7. Dokter/dokter spesialis Anak	254	254	100,00%		
	8. Bidan	365	365	100,00%		
	9. Perawat	857	857	100,00%		
4.	Pelayanan kesehatan balita	23.625	22.768	96,37%		77,10 %
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	23.625	22.768	96,37%		19,56 %
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	23.625	22.768	96,37%		
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	23.625	22.768	96,37%		
	4. Vitamin A Biru	23.625	22.768	96,37%		
	5. Vitamin A Merah	23.625	22.768	96,37%		
	6. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	23.625	22.768	96,37%		
	7. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	23.625	22.768	96,37%		
	8. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	23.625	22.768	96,37%		
	9. Peralatan Anafilaktik	23.625	22.768	96,37%		
	10. Bidan	365	365	100,00%		
	11. Dokter	239	239	100,00%		
	12. Perawat	857	857	100,00%		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)	
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)			
1	2	3	4	5	6	
	13. Ahli Gizi	35	35	100,00%		
	14. Guru PAUD	718	718	100,00%		
	15. Kader Kesehatan	2.129	2.129	100,00%		
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	50.861	50.861	100,00%	80,00%	
	1. Buku raport kesehatanku	50.861	50.861	100,00%	20,00%	
	2. Buku pemantauan kesehatan	50.861	50.861	100,00%		
	3. Kuesioner skrining kesehatan	50.861	50.861	100,00%		
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	50.861	50.861	100,00%		
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	1	1	100,00%		
	6. Dokter/Dokter gigi	277	277	100,00%		
	7. Bidan	365	365	100,00%		
	8. Perawat	857	857	100,00%		
	9. Ahli Gizi	35	35	100,00%		
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41	41	100,00%		
	11. Guru	210	210	100,00%		
	12. Kader Kesehatan	2.129	2.129	100,00%		
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	207.789	162.472	78,19%		62,55%
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	207.789	162.472	78,19%		18,55%
	2. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut,	207.789	162.472	78,19%		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes				
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	207.789	162.472	78,19%	
	4. Dokter	239	239	100,00%	
	5. Bidan	365	365	100,00%	
	6. Perawat	857	857	100,00%	
	7. Ahli Gizi	35	35	100,00%	
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41	41	100,00%	
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	200	200	100,00%	
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	30.072	26.314	87,50%	70,00%
	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	30.072	26.314	87.50 %	19.44 %
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	1	1	100.00 %	
	3. Buku kesehatan lansia	30.072	26.314	87,50%	
	4. Dokter	239	239	100,00%	
	5. Bidan	365	365	100,00%	
	6. Perawat	857	857	100,00%	
	7. Ahli Gizi	35	35	100,00%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41	41	100,00%	
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2.129	2.129	100,00%	
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	76.872	36.353	47,29%	37,83%
	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	76.872	36.353	47,29%	15,48%
	2. Tensimeter	76.872	36.353	47,29%	
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	76.872	36.353	47,29%	
	4. Dokter	239	239	100,00%	
	5. Bidan	365	365	100,00%	
	6. Perawat	857	857	100,00%	
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	41	41	100,00%	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	14.165	14.165	100,00%	80,00%
	1. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	14.165	14.165	100,00%	20,00%
	2. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	14.165	14.165	100,00%	
	3. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	14.165	14.165	100,00%	
	4. Dokter	239	239	100,00%	
	5. Bidan	365	365	100,00%	
	6. Perawat	857	857	100,00%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	7. Ahli Gizi	35	35	100,00%	
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat.	41	41	100,00%	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	859	859	100,00%	80,00%
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	859	859	100,00%	20,00%
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	1	1	100,00%	
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	859	859	100,00%	
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	859	859	100,00%	
	5. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	239	239	100,00%	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	8.091	8.091	100,00%	100,00%
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	8.091	8.091	100,00%	100,00%
	2. Reagen Zn TB	8.091	8.091	100,00%	
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	8.091	8.091	100,00%	
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	8.091	8.091	100,00%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	5. Catridge tes cepat molekuler	8.091	8.091	100,00%	
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	8.091	8.091	100,00%	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	8.091	8.091	100,00%	
	8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	255	255	100,00%	
	9. Perawat	857	857	100,00%	
	10. Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	145	145	100,00%	
	11. Penata Rontgen	36	36	100,00%	
	12. Tenaga kesehatan masyarakat	41	41	100,00%	
	13. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	54	54	100,00%	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	14.007	14.007	100,00%	100,00%
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	14.007	14.007	100,00%	100,00%
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	14.007	14.007	100,00%	
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang	14.007	14.007	100,00%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai				
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	14.007	14.007	100,00%	
	5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	258	258	100,00%	
	6. Perawat	857	857	100,00%	
	7. Bidan	365	365	100,00%	
	8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	145	145	100,00%	
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	41	41	100,00%	
	10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	100	100	100,00%	
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					19,69 %

Tabel 2.11

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	97,68%	TUNTAS UTAMA

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100,00%	TUNTAS PARIPURNA
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,50%	TUNTAS UTAMA
4.	Pelayanan kesehatan balita	96,66%	TUNTAS UTAMA
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00%	TUNTAS PARIPURNA
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	81,10%	TUNTAS MADYA
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	89,45%	TUNTAS MADYA
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	53,31%	BELUM TUNTAS
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	100,00%	TUNTAS PARIPURNA
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100,00%	TUNTAS PARIPURNA
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100,00%	TUNTAS PARIPURNA
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100,00%	TUNTAS PARIPURNA

Tabel 2.12

Nilai rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 adalah sebesar 93,14% atau kategori TUNTAS UTAMA.

2.1.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

SPM Bidang Pekerjaan Umum mendukung misi ketiga RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, yaitu **“Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman”**. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2022 dalam mencapai SPM

bidang pekerjaan umum, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.13. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	316.798	1 tahun	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	19.007.880	1 tahun	4.218.384.000
					2. Kualitas air (keruh, berwarna, berbusa, berbau)	316.798		
					3. Jaringan perpipaan	207.692		
					4. Jaringan bukan perpipaan	109.106		
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	316.798	1 tahun	1. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestic	296778	1 tahun	910.450.000
					2. Kualitas pelayanan air limbah domestik	316.798		
					3. Sub-Sistem pengolahan setempat	15.148		
					4. Sub-sistem pengangkutan	4		
					5. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	4.872		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					6. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	1		

Tabel 2.13

Sedangkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan pada tahun 2022 untuk penerapan dan pencapaian SPM Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah untuk bidang pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	4.218.384.000,00	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	-	910.450.000,00	-
Jumlah			5.128.834.000,00	

Tabel 2.14

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15. Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Personil yang terlibat langsung	Personil pendukung	Total Personil
1	Strata 2		3 orang	3 orang
2	Strata 1	6 orang	36 orang	42 orang
3	D III	1 orang	8 orang	9 orang
4	SLTA	7 orang	80 orang	87 orang
5	SLTP		16 orang	16 orang
6	SD		20 orang	20 orang
Jumlah		14 orang	163 orang	177 orang

Tabel 2.15

Realisasi capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16. Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	316.798	316.798	100%	4.218.384.000	4.065.267.974	96,37 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	316.798	316.798	100%	910.450.000	868.371.500	95,38 %

Tabel 2.16

Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Realisasi Anggaran penerima layanan dasar dan realisasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari adalah sebanyak 316.798 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.218.384.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp4.065.267.974,00 atau 96,37%.
- b. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yaitu Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah sebanyak 316.798 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp910.450.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp868.371.500,00 atau 95,38 %.

Sedangkan jika dilihat dari Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	100%	TUNTAS PARIPURNA

Tabel 2.17

Berdasarkan data di atas, maka rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 adalah sebesar **100%** atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

2.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman mendukung misi ke-3 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, yaitu **“Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman”**. Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2022 dalam mencapai SPM Bidang Perumahan dan Permukiman disajikan pada tabel 2.18 dibawah ini.

Tabel 2.18. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	83	1 tahun	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana 2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana 3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana 4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0 83 0 0	1 tahun	530.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	28	1 tahun	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan 2. Subsidi uang sewa 3. Penyediaan rumah layak huni	0 0 28	1 tahun	1.030.400,00 (APBD Provinsi Jateng)

Tabel 2.18

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Target Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota yaitu Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni adalah sebanyak 83 rumah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp530.000.000,00.
- Target Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni adalah sebanyak 28 rumah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.030.400.000,00.

Sedangkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan pada tahun 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	-	530.000.000,00	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	-	1.030.400.000,00 (APBD Provinsi Jateng)

Tabel 2.18

Total alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan tahun 2022 adaah sebesar Rp1.560.400.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dukungan personil dalam penerapan SPM adalah sebanyak 11 orang yang terdiri dari tingkat pendidikan strata 1 sebanyak 9 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Tingkat capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.19 Realisasi Capaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	83	83	100%	530.000.000	486.500.000	91,79 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	28	28	100%	1.030.400.000	1.030.400.000	100,00%

Tabel 2.19

Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Realisasi Anggaran pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerima layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota yaitu Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni adalah sebanyak 83 rumah atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80,00%, dengan anggaran sebesar Rp530.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp486.500.000,00 atau 91,79 %.
- b. Realisasi penerima layanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu Jumlah

Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni adalah sebanyak 28 rumah atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, dengan anggaran sebesar Rp1.030.400.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.030.400.000,00 atau 100%.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2022 di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.20. Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	83	83	100%	80%
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	20%
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	83	83	100%	
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	28	28	100%	80%
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	20%
	2. Subsidi uang sewa	0	0	0	
	3. Penyediaan rumah layak huni	28	28	100%	
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20%

Tabel 2.20

Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota yaitu sebesar 20%.
- b. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Pelayanan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu sebesar 20%.

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.21. Indeks Pencapaian (IP) SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	TUNTAS PARIPURNA

Tabel 2.21

Nilai rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 secara keseluruhan adalah **100% dengan kategori indeks TUNTAS PARIPURNA.**

2.1.5 SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub urusan yaitu :

1. Sub Urusan Ketentraman dan dan Ketertiban umum, mendukung pelaksanaan misi ke enam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah”**.
2. Sub Urusan Kebakaran, mendukung pelaksanaan misi ke tujuh RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government”**.
3. Sub Urusan Bencana, mendukung pelaksanaan misi ke tujuh RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government”**.

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2022 dalam mencapai SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.22. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	316.798	1 tahun	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	1 tahun	1.503.782.000
					2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					3. Standar operasional prosedur Satpol PP	3		
					4. Standar sarana prasarana Satpol PP	279		
					5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	169		
					6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1		
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	316.798	1 tahun	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	316.798	1 tahun	141.858.000
					2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan	1		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
				rawan bencana				
				3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	174.355			
				4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	73			
				5. Identifikasi warga yang berpotensi men Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana jadi korban bencana	20			
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	316.798	1 tahun	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	20	1 tahun	197.250.000
				2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	7773			61.400.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	545	1 tahun	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1 tahun	
					2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	545		
					3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1		915.150.000
					4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1		-
					5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	28		177.375.000
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	316798	1 tahun	1. eeTingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	45	1 tahun	676.339.000
					2. Prosedur operasional penanganan	2		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					kebakaran, penyelamatan dan evakuasi			
					3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	216		
					4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan /Sumber Daya Manusia	40		

Tabel 2.22

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan pada tahun 2022 untuk penerapan dan pencapaian SPM Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	-	1.503.782.000	-
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	-	141.858.000	-
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	258.650.000	-
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	1.092.525.000	-
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	676.339.000	-

Tabel 2.23

Total alokasi anggaran yang tersedia untuk SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 adalah sebesar Rp3.673.154.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan, dengan rincian seperti pada table dibawah ini.

Tabel 2.24 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	-	1.503.782.000	-
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	-	141.858.000	-
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	258.650.000	-
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	1.092.525.000	-
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	676.339.000	-

Tabel 2.24

Jumlah personil yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25. Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Strata 2	1
2	Strata 1	29
3	D-III	8
4	SLTA	108
5	SLTP	4
6	SD	3
Sub Urusan Kebencanaan		
1	Strata 1	16
2	D-III	4

3	SLTA	22
4	SLTP	4
5	SD	2
Sub Urusan Kebakaran		
1	Magister (S2)	1
2	Sarjana (S1)	3
3	SMA Sederajat	1
4	SMP Sederajat	7
5	SD Sederajat	2

Tabel 2.25

Realisasi capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.26. Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	316.798	316.798	100%	1.503.782.000	1.494.967.000	99,41 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	316.798	316798	100%	141.858.000	118.344.000	83,42 %
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	316.798	316.798	100%	258.650.000	232.819.500	90,01 %
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	545	545	100%	1.092.525.000	1.044.675.897	95,62 %
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	316.798	316.798	100%	676.339.000	674.942.260	99,79 %

Tabel 2.26

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.26. Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	316798	316798	100%	80%
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	20%
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	3	3	100%	
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	279	279	100%	
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	169	169	100%	
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	100%	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	316798	316798	100%	80%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100%	20%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	174355	174355	100%	
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	73	73	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	20	20	100%	
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	174355	174355	100%	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	316798	316798	100%	80%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	20	20	100%	20%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	7773	7773	100%	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	545	545	100%	80%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	100%	20%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	545	545	100%	
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	100%	
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	100%	
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	28	28	100%	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	316798	316798	100%	80%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	45	45	100%	20%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	100%	
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	216	216	100%	
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	40	40	100%	
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					20%

Tabel 2.26

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27. Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	TUNTAS PARIPURNA
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	TUNTAS PARIPURNA
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	TUNTAS PARIPURNA
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	TUNTAS PARIPURNA

Tabel 2.27

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 secara keseluruhan adalah 100% dengan kategori indeks TUNTAS PARIPURNA.

2.1.6 SPM Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminann sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota.

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial mendukung pelaksanaan misi kesatu RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, yaitu ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat”***.

Target SPM Bidang Sosial Tahun 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.28 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	216	1 tahun	1. Layanan data dan pengaduan 2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan	165 94	1 tahun	1.136.160.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	
					khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti		
					3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	94	
					4. Penyediaan permakanan	216	
					5. Penyediaan sandang	216	
					6. Penyediaan alat bantu	1	
					7. Penyediaan perbekalan kesehatan	216	
					8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual.	216	
					9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	23	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target		Batas Waktu Capaian
					10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1		
					11. Akses ke layanan pendidikan	1		
					12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	105		
					13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	105		
					14. Layanan rujukan	4		
					15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	94		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1	1 tahun	1. Layanan data dan pengaduan	1	1 tahun	
					2. Penyediaan permakanan	1		
					3. Penyediaan sandang	1		
					4. Penyediaan alat bantu	1		
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan	1		
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1		
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1		
					8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1		
					9. Akses ke layanan pendidikan	1		
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target		Batas Waktu Capaian
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1		
					12. Layanan rujukan	1		
					13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1		
					14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1		
					15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus	1		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	61	1 tahun	layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan 1. Layanan data dan pengaduan 2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti 3. Penyediaan permakanan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan alat bantu 6. Penyediaan perbekalan kesehatan 7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang	41	1 tahun	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	
					Disabilitas Lanjut Usia terlantar		
					9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	
					10. Akses ke layanan pendidikan	1	
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	
					13. Layanan rujukan	16	
					14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan	28	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					baru dan pembiayaan pemeliharaan			
					15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	28		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	8	1 tahun	1. Layanan data dan pengaduan	8	1 tahun	
					2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	8		
					3. Penyediaan permakanan	8		
					4. Penyediaan sandang	8		
					5. Penyediaan alat bantu	1		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					Anggaran	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target		Batas Waktu Capaian
					6. Penyediaan perbekalan kesehatan	8		
					7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	8		
					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	8		
					9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1		
					10. Akses ke layanan pendidikan	1		
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	4		
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4		
					13. Layanan rujukan	1		
					14. Penyediaan layanan kedaruratan	8		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan			
					15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	8		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban	834	1 tahun	1. Penyediaan permakanaan 2. Penyediaan sandang 3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi 4. Penanganan khusus bagi	834 834 9 4.766	1 tahun	1.348.400.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	bencana daerah kota.	Bencana daerah Kabupaten / Kota			kelompok rentan			
					5. Pelayanan dukungan Psikososial.	834		

Tabel 2.28

Alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2022, guna mendukung pelaksanaan SPM Bidang Sosial sejumlah Rp2.484.560.000,00 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	-	1.136.160.000	-
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	-		-
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	-		-
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-		-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota.		1.348.400.000	-

Tabel 2.29

Personil yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Magister (S2)	1
2.	Sarjana (S1)	10
3.	Diploma (D3)	3
4.	SMA Sederajat	19

5.	SMP Sederajat	-
6.	SD Sederajat	1
7.	TAGANA	60
8.	PKH	34
JUMLAH		128

Tabel 2.30

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31. Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	216	216	100%	1.136.160.000	1.124.551.610	98,98 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1	1	100%			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	61	61	100%			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	8	8	100%			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi bencana bagi	834	834	100%			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
	korban bencana daerah kota.						

Tabel 2.31

Sedangkan capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 2.32 Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	216	216	100%	80%
	1. Layanan data dan pengaduan	165	165	100%	20%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	94	94	100%	
	3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	94	94	100%	
	4. Penyediaan permakanan	216	216	100%	
	5. Penyediaan sandang	216	216	100%	
	6. Penyediaan alat bantu	1	1	100%	
	7. Penyediaan perbekalan kesehatan	216	216	100%	
	8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	216	216	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	23	23	100%	
	10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100%	
	11. Akses ke layanan pendidikan	1	1	100%	
	12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	105	105	100%	
	13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	105	105	100%	
	14. Layanan rujukan	4	4	100%	
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	94	94	100%	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1	1	100%	80%
	1. Layanan data dan pengaduan	1	1	100%	20%
	2. Penyediaan permakanan	1	1	100%	
	3. Penyediaan sandang	1	1	100%	
	4. Penyediaan alat bantu	1	1	100%	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	100%	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	100%	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1	1	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100%	
	9. Akses ke layanan pendidikan	1	1	100%	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100%	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	100%	
	12. Layanan rujukan	1	1	100%	
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	100%	
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	100%	
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1	100%	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	61	61	100%	80%
	1. Layanan data dan pengaduan	41	41	100%	20%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	28	28	100%	
	3. Penyediaan permakanan	61	61	100%	
	4. Penyediaan sandang	61	61	100%	
	5. Penyediaan alat bantu	7	7	100%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	61	61	100%	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	61	61	100%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	61	61	100%	
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	100%	
	10. Akses ke layanan pendidikan	1	1	100%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	20	100%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100%	
	13. Layanan rujukan	16	16	100%	
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	28	28	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	28	28	100%	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	8	8	100%	80%
	1. Layanan data dan pengaduan	8	8	100%	20%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	8	8	100%	
	3. Penyediaan permakanan	8	8	100%	
	4. Penyediaan sandang	8	8	100%	
	5. Penyediaan alat bantu	1	1	100%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	8	8	100%	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	8	8	100%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	8	8	100%	
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	100%	
	10. Akses ke layanan pendidikan	1	1	100%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	4	4	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	4	100%	
	13. Layanan rujukan	1	1	100%	
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	8	8	100%	
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	8	8	100%	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota.	834	834	100%	80%
	1. Penyediaan permakanan	834	834	100%	20%
	2. Penyediaan sandang	834	834	100%	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	9	9	100%	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	4766	4766	100%	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	834	834	100%	
	TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR				20%

Tabel 2.32

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Indeks Pencapaian (IP) Bidang sosial pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33. Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	TUNTAS PARIPURNA
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	TUNTAS PARIPURNA
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	TUNTAS PARIPURNA
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota.	100%	TUNTAS PARIPURNA

Tabel 2.33

Demikian kondisi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2022.

2.2 Permasalahan Yang Dihadapi

Pelaksanaan penerapan SPM di Kota Pekalongan untuk semua bidang urusan mengalami hambatan dan permasalahan baik dari sisi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta sarana dan prasarana penunjang. Namun demikian Pemerintah Kota Pekalongan selalu berkomitmen dalam pemberian pelayanan terutama terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Berikut rincian permasalahan yang dihadapi dari masing-masing bidang urusan SPM.

2.2.1. Bidang Urusan Pendidikan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.34 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi	Proses up date pada aplikasi Dapodik sekolah dilaksanakan di awal waktu sehingga terhindar dari permasalahan system akibat over kapasitas pengakses aplikasi menjelang cut off

	dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat	
	Beberapa indikator data capaian belum dapat terisi dikarenakan terkendala pada rapor pendidikan yang isinya belum lengkap dan belum mencantumkan nilai capaian pada tahun N (tahun pelaporan)	Selalu mengikuti update informasi seputar releaserapor Pendidikan dari Kemendikbud.
	Kota Pekalongan tidak termasuk sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga indikator "Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal" tidak dapat terisi	-
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil	Meningkatkan koordinasi dengan tim verifikator dari sekolah terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi siswa miskin sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu.
	Indikator "Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" tidak dapat terisi dengan lengkap, dikarenakan alokasi anggaran berada di OPD lain	Koordinasi dengan OPD terkait (BKPSDM, Bappeda, BPKAD)
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Pengurangan target indikator SPM disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia	Alokasi anggaran yang tersedia lebih diprioritaskan untuk pencapaian / pemenuhan SPM
	Pemetaan sub kegiatan penunjang pencapaian SPM di DPA Dinas Pendidikan belum sesuai dengan Permendagri No.84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023	Melakukan mapping sub kegiatan tahun 2022 beserta indikatornya disesuaikan dengan Permendagri No.84 Tahun 2022.
4.	Pelaksanaan	
	Jumlah calon penerima bantuan yang lebih banyak dibandingkan jumlah anggaran yang tersedia, sehingga tidak semua siswa miskin dapat menerima bantuan	Calon penerima bantuan lebih diprioritaskan bagi siswa miskin yang belum mendapatkan bantuan dari sumber yang lain seperti PIP dan PKH.

5.	Lain-lain	
	Masih terdapat beberapa indikator sub kegiatan ataupun target satuan SPM yang kurang dapat dipahami	Melakukan konsultasi kepada Tim pengelola SPM tingkat Pusat sehingga diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif.

Tabel 2.34

2.2.2. Bidang Urusan Kesehatan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.35. Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I.	Internal	Sarana dan prasarana untuk pemeriksaan usia lanjut belum tersedia	Akan dilakukan perencanaan untuk pengadaan sarpras tersebut
II.	Eksternal	Rumus perhitungan sasaran untuk penderita hipertensi menurut permenkes 4 tahun 2019 terlalu tinggi	Untuk sasaran sebaiknya menggunakan data rill yang di temukan di Kota Pekalongan

Tabel 2.35

2.2.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.36. Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Data yang dibutuhkan lebih rigid sampai ke identitas pribadi yang menurut wali data dari kominfo ada konsekuensi dari penyebaran data pribadi	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengka dan andal
2.	Penghitungan Kebutuhan	

No.	Permasalahan	Solusi
	Penghitungan kebutuhan masih memerlukan koordinasi dengan OPD terkait	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengkap dan andal
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Perlu kerjasama yang aktif untuk CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM.	Komunikasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk menjadi CSR
4.	Pelaksanaan	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALD-T dan SPALD-S	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga
	lokasi untuk pembuatan instalasi pembuangan tinja yang sudah tidak layak, sedangkan untuk mencari lokasi baru ada keterbatasan lahan pemerintah kota	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga
5.	Lain-lain	
	Tidak ada	

Tabel 2.36

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.37 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Data TW 1 Belum ada	Belum ada kegiatan pelaksanaan SPM
	Pengumpulan Data masih tergantung dari Data OPD Lain	Melakukan kerjasama dan memuat satgas bersama tentang kebencanaan
	Kota Pekalongan tidak mempunyai lahan yang potensial untuk relokasi korban bencana/program pemerintah	Menempatkan korban bencana pada hunian sementara di rumah susun dan

		berkoordinasi dengan BPN atas tanah yang bisa dijadikan lahan perumahan
	Pembuatan site plan berada di DPUPR sedangkan dokumen bencana belum diterbitkan, sehingga bisa terjadi perumahan termasuk dalam daerah rawan bencana. sudah terverifikasi.	Syarat syarat pembangunan perumahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
	Data base /data sumber kegiatan kebencanaan belum terbuat sehingga penentuan lokasi kebencanaan belum bisa di buat	Pembuatan dokumen kebencanaan tahun 2023 serta penganggarannya
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Penghitungan Kebutuhan Masih global	Akan dibuatkan dokumen kebencanaan tahun 2023
	Belum menghitung kebutuhan	Akan dibuatkan dokumen kebencanaan tahun 2023
	Jenis kebencanaan yang ada di Kota Pekalongan berupa Banjir Rob dan tidak termasuk dalam Jenis Kebencanaan	Akan kita konsultasikan ke Perkim provinsi sebagai bahan diskusi dan aturan yang lebih detail
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Perencanaan Anggaran masih belum maksimal	Perencanaan akan kita sesuaikan dengan dokumen kebencanaan
	Perencanaan dan Penganggaran belum dapat berjalan dengan maksimal	Perencanaan akan dibuat berdasarkan prioritas kebencanaan
4.	PELAKSANAAN	
	Pelaksanaan Belum optimal	Akan dilaksanakan bersama oleh satgas
	Pelaksanaan masih menggunakan data dari Bansos dan BPBD	Akan dibuat dokumen perencanaan tersendiri
	Peraturan kebencanaan secara nasional tidak memfasilitasi kebencanaan lokal seperti banjir ROB	Perlunya aturan khusus mengenai kebencanaan lokal seperti banjir rob
5.	LAIN – LAIN	
	Sumber daya manusia masih kurang jumlah untuk pelaksanaannya	Akan merekrut Tenaga fasilitator lapangan
	SDM yang masih kurang	Akan merekrut Tenaga fasilitator lapangan
	Kurangnya Peningkatan kompetensi SDM/personil	Perlunya penambahan tenaga fasilitator pendamping yang berkompentensi

Tabel 2.37

2.2.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.38. Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Belum adanya dokumen KRB sehingga pengumpulan data yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal	Melakukan penyusunan dokumen KRB pada tahun 2023 dan menggunakan data historis kebencanaan untuk melakukan pengumpulan data.
	Berdasarkan UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri 57 tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data penduduk by name by address merupakan aset informasi yang dijamin kerahasiaan dan keutuhannya, sehingga dalam pemenuhan data tersebut belum dapat dipenuhi.	Memberikan data kependudukan secara agregat dalam pelaporan dan melakukan pendataan langsung di wilayah terdampak bencana apabila memungkinkan.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Belum memiliki dokumen KRB yang sah dan legal sehingga belum bisa melakukan penghitungan secara rinci	Melakukan penyusunan dokumen KRB di tahun 2023, namun untuk sementara penghitungan kebutuhan dilakukan dengan mengandalkan data historis kebencanaan
	Ketersediaan data yang terbatas, sehingga perhitungan kebutuhan tidak dapat dilakukan secara rinci	Dilakukan pendataan secara lebih terinci
	Pemetaan kebencanaan sudah dilakukan, namun dokumen KRB masih dalam proses penyusunan.	Pemetaan kebencanaan yang sudah dilakukan dimasukkan kedalam dokumen KRB untuk memperkuat

No.	Permasalahan	Solusi
		analisis dan penghitungan kebutuhan penanganan bencana.
	Terkait penyediaan Alat untuk layanan response time pada tahun 2022 sudah tersedia dan kondisi baik. terkait sarana pusdalops damkar di Kota Pekalongan sudah ada fasilitas berupa command center kegawatdaruratan di nomor 112.	Perlunya dibentuk pusdalops untuk mengatur koordinasi serta respon cepat terhadap laporan yang diterima.
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Perlunya penganggaran tambahan untuk peralatan pendukung bencana, Dokumen KRB, RPB, Rencana Kontijensi (untuk mendukung perencanaan kegiatan, penghitungan kebutuhan, resiko, dan Daya dukung wialyah dan masyarakat), dan JITUPASNA (untuk penghitungan kebutuhan rekonstruksi pasca bencana).	Akan dilakukan penyusunan dokumen KRB, JITUPASNA pada tahun 2023 dan merencanakan penyusunan Dokumen RPB pada tahun 2024.
	Pada tahun 2022 kegiatan untuk penggantian ganti rugi bagi warga yang terdampak akibat penegakan PERDA dibiayai dari alokasi anggaran belanja tidak terduga.	Adanya anggaran belanja khusus bagi warga yang terdampak Penegakan Perda sehingga ganti rugi yang diberikan dapat tersalurkan secara efektif.
	Jumlah anggaran yang dianggarkan tidak sebanding dengan frekuensi kejadian bencana dan luasan dampak bencana namun pembiayaan anggaran tersebut dapat tercukupi dari sumber pendanaan yang lain seperti CSR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Partisipasi Masyarakat, dll	Melakukan optimalisasi fungsi pentahelix pada saat penanganan bencana agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
4.	PELAKSANAAN	
	Terbatasnya jumlah perlatan pendukung kebencanaan sehingga penanganan kebencanaan tidak dapat dilakukan dengan optimal	Berkoordinasi dengan instansi terkait agar dapat digunakan untuk melakukan penanganan bencana.
	Kejadian kebencanaan yang meluas sehingga dibutuhkan pemetaan ulang secara detail	Melakukan pembaruan pemetaan kebencanaan sekaligus Menyusun dokumen KRB di tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
	Perlunya peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda.	Diselenggarakannya Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda
	Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di bidang kebencanaan sehingga pelaksanaan perencanaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal	Memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada personil penanganan kebencanaan untuk meningkatkan jumlah SDM yang berkompeten.
	Pada tahun 2022 tidak terjadi kondisi tanggap darurat bencana	-
5.	LAIN – LAIN	
	Frekuensi dan luasan area terdampak bencana semakin meluas	Pengkajian dan pemetaan ulang mengenai luasan wilayah yang terdampak bencana dan yang berpotensi terdampak bencana di kemudian hari.

Tabel 2.38

2.2.6. Bidang Urusan Sosial

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.44. Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Tidak ada permasalahan	-
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
4.	PELAKSANAAN	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian

No.	Permasalahan	Solusi
	tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
5.	LAIN – LAIN	
	Tidak ada permasalahan	-

Tabel 3.44

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi SPM

3.1.1. Bidang Pendidikan

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan

Misi ke-2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1: Meningkatkan akses pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi peserta didik	Pemerataan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan
			Pemerataan partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan
			Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap
			Pemenuhan jumlah pendidik yang bersertifikasi dan memenuhi kualifikasi

			sesuai Standar Nasional Pendidikan
Tujuan 2 : Meningkatkan implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Meningkatkan penerapan kurikulum pendidikan karakter pada peserta didik	Pembelajaran tatap muka lebih diutamakan karena guru bisa melihat sejauh mana pendidikan karakter pada peserta didiknya
			Mengadakan bimbingan teknis untuk guru tentang konsep pendidikan karakter yang akan diterapkan pada peserta didik
			Mengadakan bimbingan teknis untuk guru bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mata pelajaran yang diampu dan mengajarkannya pada peserta didik
			Melakukan evaluasi atas pembiasaan perilaku pendidikan karakter pada peserta didik

Tabel 3.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan yang mendukung pencapaian penerapan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Dalam Rangka Mendukung Capaian Penerapan SPM Bidang Pendidikan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
			Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun
			Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
			Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
			Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
			Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak
		Kegiatan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
		Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
			Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
2.	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
			Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		(SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
			Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
			Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
		Kegiatan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
		Kegiatan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
3.	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
			Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
		Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
		Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
		Kegiatan Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

Tabel 3.2

3.1.2. Bidang Kesehatan

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Dalam Pemenuhan SPM
Bidang Kesehatan

Misi ke-1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Semua ibu hamil agar melakukan persalinan di Faskes	Mempersiapkan 14 (empat belas) Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu Persalinan
		Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	Peningkatan cakupan imunisasi melalui Posyandu dan peningkatan peran CSR
		Semua bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai dengan umur 6 bulan	Semua persalinan baik di Fasyankes pertama maupun rujukan wajib melaksanakan IMD, implementasi Perda ASI Eksklusif
		Peningkatan status gizi balita	Semua balita kurang gizi mendapatkan

			Makanan Tambahan (PMT) dan balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan lewat Posyandu maupun secara mandiri
		Penurunan angka kesakitan TB Paru	Penjaringan Suspek TB Paru dengan kunjungan rumah dan pemeriksaan kontak erat pada kasus BTA Positif
		Peningkatan upaya pelayanan kesehatan sesuai standart bagi penderita hipertensi	Penjaringan dan edukasi masyarakat untuk pemeriksaan secara teratur minimal 6 bulan sekali
		Peningkatan upaya pelayanan kesehatan sesuai standart bagi penderita	Peningkatan pelayanan dan pelatihan petugas serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk

		gangguan jiwa berat	penanganan penderita gangguan jiwa berat
		Perlunya sosialisasi bahaya merokok pada keluarga	Implementasi Perda KTR, lomba PHBS dan monitoring KTR di sekolah, tempat umum dan tempat kerja serta tempat ramah anak

Tabel 3.3

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan yang mendukung pencapaian penerapan SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.4.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Dalam Rangka Mendukung Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Tabel 3.4

3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Dalam Pemenuhan SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi ke-4 : MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pemenuhan layanan limbah domestik	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan sarana Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam

			Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan layanan air bersih perpipaan	Meningkatnya layanan air bersih perpipaan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Perkotaan

Tabel 3.5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pencapaian penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.6.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Dalam Rangka Mendukung Capaian Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja

Tabel 3.6

3.1.4. Bidang Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman:

Tabel 3.7.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekalongan Dalam Pemenuhan SPM Bidang
Perumahan Rakyat dan Permukiman

Misi ke-3 : Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	Membuat perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait.

Tabel 3.7

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekalongan dalam rangka mendukung pencapaian penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.8.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota
Pekalongan Dalam Rangka Mendukung Capaian Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
dan Permukiman

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
			Pembangunan rumah bagi korban bencana

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	Kegiatan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	

Tabel 3.8

3.1.5. Bidang Trantibumlinmas

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.9.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Pekalongan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi ke-6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	1. Meningkatkan penanganan gangguan trantibum 2. Meningkatkan penegakan Perda dan Perwal 3. Meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Tabel 3.9

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sat.Pol. P3KP Kota Pekalongan dalam rangka mendukung pencapaian penerapan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.10.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Dalam Rangka Mendukung Capaian Penerapan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<p>Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan</p> <p>Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat etenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan Massa</p> <p>Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <p>Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</p>

		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

Tabel 3.10

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.11.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan

Misi ke-7 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan public	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana Peningkatan upaya Pengurangan risiko bencana Pemantapan penyelenggaraan pelayanan korban bencana	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana Peningkatan upaya Pengurangan risiko bencana Pemantapan penyelenggaraan pelayanan korban bencana	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana Peningkatan upaya Pengurangan risiko bencana Pemantapan penyelenggaraan pelayanan korban bencana

Tabel 3.11

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Pekalongan dalam rangka mendukung pencapaian penerapan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.12.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Dalam Rangka Mendukung Capaian Penerapan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebencanaan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota			

Tabel 3.12

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Trantibum Linmas Sub Urusan Kebakaran sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.13.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran

Misi ke-7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan pelayanan	1. Meningkatkan pelayanan aduan

Meningkatkan kualitas layanan public	2.Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran
			2. Penyediaan hasil analisis sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang akurat
			3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran
			4. Meningkatkan pelayanan penanganan kondisi membahayakan

Tabel 3.13

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam rangka mendukung pencapaian penerapan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.14.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Dalam Rangka Mendukung Capaian Penerapan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebakaran

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
			Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
			Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan operasi pencarian dan prtolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia

Tabel 3.14

3.1.5. Bidang Sosial

Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Bidang Sosial sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.15.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Sosial

Misi ke-1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya jumlah PPKS	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar Panti	Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS (Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis)
		Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Optimalisasi fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan

Tabel 3.15

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam rangka mendukung pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3.16.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Dalam Rangka Mendukung Capaian Penerapan SPM Bidang Sosial

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanan
			Penyediaan sandang
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	

Tabel 3.16

3.2 .Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM

Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM masing-masing bidang urusan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Pekalongan Tahun 2023-2026.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Wali Kota Pekalongan mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kota Pekalongan. Adapun koordinasi yang dimaksud meliputi :

- a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
- b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi tersebut, maka dibentuk Tim Penerapan SPM Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekalongan. Tim Penerapan SPM Kota Pekalongan terakhir ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 065.05/0005 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan. Tim penerapan SPM Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah.

Tim Penerapan SPM Kota Pekalongan terdiri dari Walikota Pekalongan (Pengarah I), Wakil Walikota Pekalongan (Pengarah II), Sekretaris Daerah Kota Pekalongan (Ketua, Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan (Wakil Ketua), Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan (Sekretaris), dan anggota Tim Penerapan SPM terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, Kepala BPKAD, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda dan Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD.

Adapun tugas Tim Penerapan SPM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan wali kota yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan
- m. melakukan rapat secara berkala; dan n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Untuk membantuk Tim Penerapan SPM, maka dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan.

Tim Penerapan SPM Kota Pekalongan secara berkala melakukan rapat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penerapan SPM setiap triwulan. Kegiatan pemantauan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Sekretariat Tim Penerapan SPM kepada OPD pengampu SPM.

4.2. Pelaporan Penerapan SPM

Dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 disebutkan bahwa laporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, maka Walikota menyampaikan laporan Penerapan SPM secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan melalui aplikasi yaitu <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.

Alur Pelaporan Penerapan SPM melalui Aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> adalah sebagai berikut :

1. OPD Pengampu SPM menentukan penanggungjawab pengolah data capaian SPM di masing-masing Perangkat Daerah;
2. Penanggungjawab pengolah data OPD kemudian menyampaikan data capaian spm setiap bidang secara berkala kepada Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan;
3. Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan mengoordinasikan capaian SPM per bidang setiap triwulan dengan menginput ke dalam aplikasi pelaporan SPM; dan
4. Input capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir.

Sedangkan penyampaian Laporan Penerapan SPM secara tertulis disampaikan melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, maka Laporan Penerapan SPM digunakan untuk :

1. Melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota;
2. Perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
3. Sebagai dasar pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Di dalam ketentuan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan peraturan pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Sebagai pedoman pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, telah diterbitkan pula petunjuk teknis pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal berupa Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral) yang membidangi.

5.2. SARAN

1. Perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota yang mengatur seluruh bidang urusan pelayanan dasar secara utuh, tidak terpisah berdasarkan kementerian yang membidangi. Termasuk juga pedoman untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Perlu adanya penyesuaian nomenklatur Program/Kegiatan/sub kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> dengan nomenklatur Program/Kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam

Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Daerah perlu memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan SPM dalam rangka menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun.
4. Dalam pelaksanaan penerapan SPM, perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, dan Daerah lain dalam rangka mendukung upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
5. Organisasi Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan dan memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan secara tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.

Tabel 1.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang PU di Kota Pekalongan 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2022)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2023)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																																		
1)	Penemuan kebutuhan polik air minum sehari-hari			316.798	316.798	316.798		4.219.384.000		APBD	DPUKR	317.535		405.000.000		APBD	DPUKR	317.535		1.420.000.000		APBD	DPUKR	317.535		1.420.000.000		APBD	DPUKR	317.535		1.420.000.000		APBD	DPUKR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan Perpipaan terhadap kualitas kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	Sambungan Rumah/SR	10.007.860			10.007.860	10.007.860			APBD	DPUKR		41.539			APBD	DPUKR		41.539			APBD	DPUKR		41.539			APBD	DPUKR		41.539			APBD	DPUKR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan Perpipaan terhadap kualitas air tidak keruh, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, tidak beresak, tidak berhal	Sambungan Rumah/SR	316.798			316.798	316.798			APBD	DPUKR		41.539			APBD	DPUKR		41.539			APBD	DPUKR		41.539			APBD	DPUKR		41.539			APBD	DPUKR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap kualitas kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	Rumah Tangga	207.692			207.692	207.692			APBD	DPUKR		29.950			APBD	DPUKR		29.950			APBD	DPUKR		29.950			APBD	DPUKR		29.950			APBD	DPUKR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap kualitas air tidak keruh, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, tidak beresak, tidak berhal	Rumah Tangga	109.106			109.106	109.106			APBD	DPUKR		29.950			APBD	DPUKR		29.950			APBD	DPUKR		29.950			APBD	DPUKR		29.950			APBD	DPUKR
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			316.798	316.798	316.798		910.480.000		APBD	DPUKR	317.535		1.427.305.000		APBD	DPUKR	317.535		600.000.000		APBD	DPUKR	317.535		600.000.000		APBD	DPUKR	317.535		600.000.000		APBD	DPUKR
1	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sempit (SPALD-S) terhadap kualitas akses pengolahan air limbah domestik minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik	Rumah Tangga	296.778			296.778	296.778			APBD	DPUKR		65.399			APBD	DPUKR		65.400			APBD	DPUKR		64.990			APBD	DPUKR		64.990			APBD	DPUKR
2	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sempit (SPALD-S) terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk <50 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	316.798			316.798	316.798			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR
3	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Sempit (SPALD-S) terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	15.148			15.148	15.148			APBD	DPUKR	2.409				APBD	DPUKR		2.999			APBD	DPUKR		34.999			APBD	DPUKR		3.999			APBD	DPUKR
4	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap kualitas akses pengolahan air limbah domestik minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik	Rumah Tangga	4			4	4			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR
5	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	4.872			4.872	4.872			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR		-			APBD	DPUKR

Tabel 1.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman di Kota Pekalongan 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2022)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2023)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																																		
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana																																		
	Kabupaten/Kota			83	83	83		530.000.000		APBD	DNPERKIM			50.000.000		APBD	DNPERKIM	20		270.375.000		APBD	DNPERKIM	20		278.486.000		APBD	DNPERKIM	20		286.841.000		APBD	DNPERKIM
1	Identifikasi Pemukiman di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	1			1	1			APBD	DNPERKIM				APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM	
3	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	83			83	83			APBD	DNPERKIM				APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM	
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	5			5	5			APBD	DNPERKIM				APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM	
5	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	Rumah	1			1	1			APBD	DNPERKIM				APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM	
2)	Facilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemukiman Daerah Kabupaten/Kota			28	28	28		1.485.400.000		APBD	DNPERKIM	81		319.196.000		APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 talpaan disertai dengan biaya rapat									APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM
1	Identifikasi Pemukiman di Lokasi yang berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM
2	Facilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dari tidak Bangunan	Rumah	1			1	1			APBD	DNPERKIM			73		APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM
3	Subsidi uang sewa	Rumah	1			1	1			APBD	DNPERKIM			8		APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM
4	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	28			28	28			APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM					APBD	DNPERKIM

Tabel 1.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Dinas Sosial P2KB di Kota Pekalongan 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2022)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2023)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan	Anggaran			
Kabupaten/Kota																																			
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		216	216	216			1.136.160.000		APRO	DINACSP2KB	182		1.164.010.000		APRO	DINACSP2KB	100 Persen	100 Persen	1.793.550.000		APRO	DINACSP2KB	100 Persen	100 Persen	1.793.550.000		APRO	DINACSP2KB	100 Persen	100 Persen	1.793.550.000		APRO	DINACSP2KB
1	Layanan data dan pengabdian	Orang	165	165	165	165	165			APRO	DINACSP2KB	66				APRO	DINACSP2KB	100	100			APRO	DINACSP2KB	100	100			APRO	DINACSP2KB	100	100			APRO	DINACSP2KB
2	Penyediaan layanan kesehatan / layanan reaksi cepat	Orang	94	94	94	94	94			APRO	DINACSP2KB	45				APRO	DINACSP2KB	100	100			APRO	DINACSP2KB	100	100			APRO	DINACSP2KB	100	100			APRO	DINACSP2KB
3	Penyediaan pemukiman	Orang	216	216	216	216	216			APRO	DINACSP2KB	182				APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB
4	Penyediaan sandang	Orang	216	216	216	216	216			APRO	DINACSP2KB	182				APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB
5	Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	-				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
6	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyediaan F3K)	Orang	216	216	216	216	216			APRO	DINACSP2KB	182				APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB
7	Pemberian bimbeling fisk, mental, spiritual dan sosial	Orang	216	216	216	216	216			APRO	DINACSP2KB	182				APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB
8	Pemberian bimbeling sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	23	23	23	23	23			APRO	DINACSP2KB	7				APRO	DINACSP2KB	30	30			APRO	DINACSP2KB	30	30			APRO	DINACSP2KB	30	30			APRO	DINACSP2KB
9	Facilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Buletin dokumen kependudukan	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	-				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	66				APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB	60	60			APRO	DINACSP2KB
11	Pemberian pelayanan penyesuaian keluarga	Orang	105	105	105	105	105			APRO	DINACSP2KB	72				APRO	DINACSP2KB	40	40			APRO	DINACSP2KB	40	40			APRO	DINACSP2KB	40	40			APRO	DINACSP2KB
12	Pemberian pelayanan reutilisasi keluarga	Orang	105	105	105	105	105			APRO	DINACSP2KB	72				APRO	DINACSP2KB	40	40			APRO	DINACSP2KB	40	40			APRO	DINACSP2KB	40	40			APRO	DINACSP2KB
13	Layanan rujukan	Orang	4	4	4	4	4			APRO	DINACSP2KB	13				APRO	DINACSP2KB	5	5			APRO	DINACSP2KB	5	5			APRO	DINACSP2KB	5	5			APRO	DINACSP2KB
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		1	1	1					APRO	DINACSP2KB	1				APRO	DINACSP2KB	100 persen	100 persen			APRO	DINACSP2KB	100 persen	100 persen			APRO	DINACSP2KB	100 persen	100 persen			APRO	DINACSP2KB
1	Layanan data dan pengabdian	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	2				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
2	Penyediaan layanan kesehatan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	2				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
3	Penyediaan pemukiman	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	2				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
4	Penyediaan sandang	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	2				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
5	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyediaan F3K)	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	2				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
6	Pemberian bimbeling fisk, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	2				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
7	Pemberian bimbeling sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	2				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
8	Facilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Buletin dokumen kependudukan	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	-				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	-				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
10	Pemberian pelayanan penyesuaian keluarga	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	2				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
11	Pemberian pelayanan reutilisasi keluarga	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	2				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
12	Layanan rujukan	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	-				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		61	61	61					APRO	DINACSP2KB	44				APRO	DINACSP2KB	100 persen	100 persen			APRO	DINACSP2KB	100 persen	100 persen			APRO	DINACSP2KB	100 persen	100 persen			APRO	DINACSP2KB
1	Layanan data dan pengabdian	Orang	41	41	41	41	41			APRO	DINACSP2KB	18				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
2	Penyediaan layanan kesehatan / layanan reaksi cepat	Orang	28	28	28	28	28			APRO	DINACSP2KB	15				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
3	Penyediaan pemukiman	Orang	61	61	61	61	61			APRO	DINACSP2KB	44				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
4	Penyediaan sandang	Orang	61	61	61	61	61			APRO	DINACSP2KB	44				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
5	Penyediaan alat bantu	Orang	9	9	9	9	9			APRO	DINACSP2KB	9				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
6	Penyediaan perbaikan kesehatan (Penyediaan F3K)	Orang	61	61	61	61	61			APRO	DINACSP2KB	44				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
7	Pemberian bimbeling fisk, mental, spiritual dan sosial	Orang	61	61	61	61	61			APRO	DINACSP2KB	44				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
8	Pemberian bimbeling sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	61	61	61	61	61			APRO	DINACSP2KB	44				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
9	Facilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Buletin dokumen kependudukan	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	44				APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB	1	1			APRO	DINACSP2KB
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	Orang	1	1	1	1	1			APRO	DINACSP2KB	15				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
11	Pemberian pelayanan penyesuaian keluarga	Orang	20	20	20	20	20			APRO	DINACSP2KB	18				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
12	Pemberian pelayanan reutilisasi keluarga	Orang	20	20	20	20	20			APRO	DINACSP2KB	15				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
13	Layanan rujukan	Orang	16	16	16	16	16			APRO	DINACSP2KB	6				APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB	15	15			APRO	DINACSP2KB
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</																																		